

**KEWAJIBAN PELAKSANAAN PENGADAAN LANGSUNG PADA  
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH  
MELALUI PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA**



Ilustrasi : <https://www.bulelengkab.go.id/detail>

## **I. PENDAHULUAN**

Pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Berdasarkan data Rekapitulasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) Nasional, pada tahun 2019 untuk pemerintah kabupaten/kota terdapat 1.204.106 paket pengadaan ke penyedia dengan total pagu anggaran Rp230 triliun, untuk Pemerintah provinsi terdapat 247.662 paket pengadaan ke penyedia dengan total pagu anggaran Rp91 triliun, Untuk Kementerian terdapat 141.518 paket pengadaan ke penyedia dengan total pagu anggaran Rp221 triliun, adapun untuk Lembaga Negara terdapat 49.289 paket pengadaan dengan total pagu anggaran Rp 41 triliun<sup>1</sup>. Jika ditotal pada tahun 2019 terdapat 1.642.575 rencana paket pengadaan ke penyedia dimana sebagian besar merupakan paket pengadaan langsung dimana pengadaan barang/jasa lainnya/konstruksi tersebut nilainya kurang dari

---

<sup>1</sup> <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/rekap> diakses pada 29 oktober 2019

Rp200.000.000,00 atau untuk jasa konsultansi nilainya kurang dari Rp100.000.000,00 untuk setiap paket pengadaannya.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diundangkan pada tanggal 22 Maret 2018, mencabut Peraturan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah.

Salah satu perubahan pengaturan terkait pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu tentang pengelola pengadaan barang/jasa. Pasal 88 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa "*Pokja pemilihan/pejabat pengadaan wajib dijabat oleh pengelola pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a paling lambat 31 Desember 2020*".

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Arti kata wajib itu sendiri adalah harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan).<sup>2</sup> Sehingga dalam ketentuan Pasal 88 tersebut mengandung keharusan bahwa pada tahun 2021 Pokja pemilihan/pejabat pengadaan di Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah harus dijabat oleh pengelola pengadaan barang/jasa.

Jika Pengelola pengadaan barang/jasa diartikan sebagai Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan barang/jasa maka hingga juni 2019, tercatat baru terdapat 1.891 Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan yang ada di 31 Kementerian/Lembaga, 21 Provinsi, 54 kabupaten dan 20 Kota.<sup>3</sup> Adapun kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa menurut LKPP hingga tahun 2024 sekitar 7.500 orang di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Sampai dengan bulan Agustus tahun 2019, telah ada 597 Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang terbentuk di seluruh K/L/PD dimana 415 UKPBJ diantaranya telah terbentuk secara struktural sementara sisanya 182 UKPBJ masih bersifat ad-hoc.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> <https://kbbi.web.id/wajib>

<sup>3</sup> Surat Deputi Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP No.6314/D.3/06/2019 tanggal 13 Juni 2019, Hal : Pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa melalui formasi CPNS dan PPPK, dan Penyesuaian/Inpassing.

<sup>4</sup> Notulen workshop "*Tata kelola Pengembangan UKPBJ Menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan*" 9 Agustus 2019

Dari data jumlah ketersediaan jumlah personil fungsional pengadaan barang/jasa tersebut terlihat bahwa jumlah pejabat fungsional pengadaan barang/jasa masih terbatas, sementara dalam Pasal 88 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ditegaskan kewajiban Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dijabat oleh pengelola pengadaan barang/jasa. Berdasarkan gambaran tersebut menarik untuk dilakukan kajian tentang pengelola pengadaan barang/jasa dan solusi bagi K/L/PD yang tidak memiliki pengelola pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 khususnya dalam metode pemilihan penyedia yang jumlah paket pengadaannya paling banyak di K/L/PD yaitu pengadaan langsung.

## **II. RUMUSAN MASALAH**

1. Siapakah yang dimaksud pengelola pengadaan barang/jasa?
2. Siapakah pengelola pengadaan barang/jasa dalam pengadaan langsung K/L/PD?
3. Bagaimana pelaksanaan pengadaan langsung jika K/L/PD hingga Desember 2020 tidak memiliki Pejabat Fungsional pengelola pengadaan barang/jasa?

## **III. PEMBAHASAN**

### **A. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa**

#### 1. Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 74 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah*
- b. Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau*
- c. Personil selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b.*

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh pengelola pengadaan barang/jasa di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah paling lambat 31 Desember 2020.<sup>5</sup> PPK/Pokja

---

<sup>5</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 88 Huruf a

Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2023.<sup>6</sup> Adapun PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan selain di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijabat oleh personil lain dan wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2023.<sup>7</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa istilah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa hanya terdapat di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Jika di Kementerian Pertahanan dan Kepolisian, PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dijabat oleh Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri. Untuk pengadaan selain di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Kementerian Pertahanan dan kepolisian seperti di badan layanan umum dilaksanakan oleh personil lain.

Pasal 74 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), namun Pasal 74 ayat (4) menyatakan bahwa atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali organisasi, Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) atau Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dapat berkedudukan di luar UKPBJ.

## 2. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.<sup>8</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut pengelola pengadaan barang/jasa adalah pejabat fungsional. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan fungsional pada instansi

---

<sup>6</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 88 huruf b

<sup>7</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, pasal 88 huruf c

<sup>8</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 1 angka 18

pemerintah. Adapun jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu<sup>9</sup>.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, terdapat 3 Jabatan ASN yaitu jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi.

a. Jabatan Administrasi

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.<sup>10</sup> Jabatan administrasi terdiri atas jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.

b. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.<sup>11</sup> Jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional ketrampilan. Jenjang Jabatan fungsional keahlian terdiri atas jenjang ahli utama, ahli madya, ahli muda dan ahli pertama. Adapun jenjang Jabatan Fungsional Ketrampilan terdiri atas penyelia, mahir, terampil dan pemula.

c. Jabatan Pimpinan Tinggi

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi.<sup>12</sup> Jenjang Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 menyatakan bahwa Jabatan fungsional pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup> Pejabat Fungsional

---

<sup>9</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 1 Angka 11

<sup>10</sup> UU No.5 Tahun 2014, Pasal 1 angka 9

<sup>11</sup> UU No.5 Tahun 2014, pasal 1 angka 11

<sup>12</sup> UU No.5 Tahun 2014, pasal 1 angka 8

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Dan Angka Kreditnya, Pasal 1 angka 1

Pengelola pengadaan Barang/Jasa berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah.<sup>14</sup>

Berdasar uraian tersebut, yang dimaksud dengan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 adalah Aparatur Sipil Negara dengan Jabatan fungsional pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak dan manajemen informasi aset.

## **B. Pengelola Pengadaan barang/jasa dalam pengadaan langsung K/L/PD**

### **1. Pengadaan Langsung**

Pengadaan langsung merupakan salah satu metode dalam memilih calon penyedia dalam proses pengadaan barang/jasa. Pengadaan langsung memiliki karakteristik nilai pengadaan yang relatif rendah dan beresiko rendah ditandai dengan banyaknya penyedia barang/jasa yang mampu menyediakan barang/jasa tersebut. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>15</sup>

Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<sup>16</sup>

Pelaksanaan Pengadaan Langsung dibagi berdasarkan nilai dan jenis pengadaannya dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pengadaan langsung untuk barang/jasa lainnya yang harganya sudah pasti dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:<sup>17</sup>

1) Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan barang/jasa lainnya ke penyedia;

---

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun, Pasal 3 ayat (1)

<sup>15</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 1 angka 40

<sup>16</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, pasal 1 angka 41

<sup>17</sup> Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 halaman 93

- 2) Penyedia dan PPK melakukan serah terima Barang/Jasa Lainnya;
  - 3) Penyedia menyerahkan bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi kepada PPK; dan/atau
  - 4) PPK melakukan pembayaran
- b. Pengadaan langsung untuk jasa konsultasi dilaksanakan dengan nilai pengadaan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Adapun untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sedangkan untuk pengadaan langsung pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pengadaan langsung untuk nilai tersebut dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:<sup>18</sup>
- a) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.
  - b) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tersedia, Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda.
  - c) Pejabat Pengadaan mengundang calon penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi.
  - d) Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan.
  - e) Calon penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan.
  - f) Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan.
  - g) Negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS dan/atau informasi lain sebagaimana dimaksud dalam butir 1.

---

<sup>18</sup> Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 halaman 94

- h) Dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, pengadaan langsung dinyatakan gagal dan dilakukan pengadaan langsung ulang dengan mengundang Pelaku Usaha Lain.

## 2. Pejabat Pengadaan

Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personil yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau E-Purchasing<sup>19</sup>. Pejabat pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengadaan tidak terikat tahun anggaran.

Pejabat Pengadaan harus memenuhi syarat sebagai berikut<sup>20</sup>:

- a. Merupakan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri/Personil lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi okupasi Pejabat Pengadaan;
- b. Memiliki integritas dan disiplin; dan
- c. Menandatangani Pakta Integritas

Pejabat pengadaan dalam pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:<sup>21</sup>

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- d. Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Penyusun Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menghendaki pengelolaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara lebih profesional, sehingga dalam peraturan ini menempatkan sumber daya manusia bidang pengadaan barang/jasa di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Pengecualian penempatan sumber daya

---

<sup>19</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 1 angka 13

<sup>20</sup> Peraturan LKPP No.15 Tahun 2018, Pasal 8 ayat (2)

<sup>21</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 12



manusia bidang pengadaan barang/jasa diatur dalam Pasal 74 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dimana sumber daya manusia yang bertindak sebagai PPK, Pejabat Pengadaan, PjPHP/PPHP dapat berkedudukan di luar UKPBJ.

Pejabat Pengadaan yang wajib dijabat oleh pengelola pengadaan barang/jasa atau dalam hal ini oleh Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2020 dapat berkedudukan di masing-masing Satuan kerja Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, diluar Unit Layanan Pengadaan/Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang ada di masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

### **C. Kewajiban Pengadaan Langsung Melalui Pengelola Pengadaan Barang/Jasa**

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, Pengadaan Langsung merupakan metode pemilihan dengan jumlah paket pengadaan terbanyak di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah jika dibandingkan dengan metode pemilihan lainnya seperti E-Purchasing, Tender, Seleksi ataupun penunjukan langsung.

Paket Pengadaan langsung sesuai dengan karakteristiknya dimana bernilai kurang dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan bernilai dibawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pengadaan jasa konsultansi, tersebar di berbagai satuan kerja Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah baik di pusat maupun di daerah.

Pengadaan Langsung secara implisit dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 disebutkan sebagai tugas dari pejabat pengadaan disamping tugas lainnya untuk melaksanakan penunjukan langsung dan/atau *e-purchasing*. Pasal 88 juga menyebutkan bahwa Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dalam hal ini adalah Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa, paling lambat 31 Desember 2020.

Berdasarkan uraian tersebut, pengadaan langsung sebelum 31 Desember 2020 dapat dilaksanakan oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk menjadi Pejabat Pengadaan, sedangkan mulai 1 Januari 2021 pengadaan langsung wajib dilaksanakan oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau dalam hal ini Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa.

#### **D. Pengadaan Langsung Melalui Agen Pengadaan**

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 juga mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa selain melalui Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dimana pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan juga oleh Agen Pengadaan. Pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan

##### **1. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebagai Agen Pengadaan**

UKPBJ merupakan penyempurnaan lebih lanjut dari Unit Layanan Pengadaan (ULP). Unit Layanan Pengadaan adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.<sup>22</sup>

Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 5 Tahun 2012 yang terakhir diubah dengan Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan dicabut dengan Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa.<sup>23</sup> UKPBJ memiliki fungsi:<sup>24</sup>

- a) Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b) Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- c) Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan barang/jasa;
- d) Pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

---

<sup>22</sup> Perka LKPP No.5 Tahun 2015, Pasal 1 angka 6

<sup>23</sup> Perka LKPP No.14 Tahun 2018, Pasal 1 angka 12

<sup>24</sup> Perka LKPP No.14 Tahun 2018, Pasal 3 ayat (1)

Penyesuaian Unit Layanan Pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik menjadi UKPBJ yang melaksanakan seluruh fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada 31 Desember 2023.<sup>25</sup>

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah membentuk UKPBJ yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.<sup>26</sup>

UKPBJ berbentuk struktural dengan nomenklatur berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup> Pada setiap Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah dibentuk 1 (satu) UKPBJ.<sup>28</sup> Kementerian/Lembaga yang memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa yang merupakan unit kerja struktural di bawah UKPBJ.<sup>29</sup>

Kepala UKPBJ berkoordinasi langsung dengan PA/KPA/PPK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ.<sup>30</sup> Kepala UKPBJ membentuk/membubarkan Pokja pemilihan dan menetapkan/ menempatkan/memindahkan anggota Pokja Pemilihan.<sup>31</sup> Kepala UKPBJ menugaskan pengelola pengadaan barang/jasa di lingkungan UKPBJ untuk melaksanakan pengadaan langsung di satuan kerja/organisasi perangkat daerah atas permintaan PA/KPA.

UKPBJ dapat menjadi Agen Pengadaan dengan memenuhi persyaratan:

- a. Kematangan UKPBJ minimal level 3 (tiga); dan
- b. Memiliki Sumber Daya Manusia dengan kompetensi pengadaan barang/jasa.

Pegawai yang bertugas di UKPBJ Pemerintah Daerah Provinsi dan kabupaten/kota adalah pegawai tetap di UKPBJ pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, dan bukan pegawai yang bersifat adhoc dari unit kerja lain di luar UKPBJ pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.<sup>32</sup>

---

<sup>25</sup> Perka LKPP No.14 Tahun 2018, Pasal 28

<sup>26</sup> Perka LKPP No.14 Tahun 2018, pasal 2 ayat 1

<sup>27</sup> Perka LKPP No.14 Tahun 2018, pasal 2 ayat 2

<sup>28</sup> Perka LKPP No.14 Tahun 2018, pasal 9 ayat 1

<sup>29</sup> Perka LKPP No.14 Tahun 2018, pasal 10 ayat 1

<sup>30</sup> Perka LKPP No.14 Tahun 2018, Pasal 16 ayat 1

<sup>31</sup> Perka LKPP No.14 Tahun 2018, pasal 16 ayat 2

<sup>32</sup> Permendagri No.112 Tahun 2018, pasal 11 ayat (3)

## **2. Pelaku Usaha sebagai Agen Pengadaan**

Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.<sup>33</sup>

Agen Pengadaan digunakan dalam hal:<sup>34</sup>

- a. Satuan kerja yang tidak didesain untuk pengadaan barang/jasa;
- b. Aspek struktur dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang kecil
- c. Kementerian/Lembaga yang baru dibentuk atau Pemerintah Daerah baru hasil pemekaran;
- d. Beban kerja Sumber Daya Manusia UKPBJ telah melebihi perhitungan analisis beban kerja;
- e. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi oleh UKPBJ yang tersedia;
- f. Apabila diserahkan kepada Agen Pengadaan akan memberikan nilai tambah daripada dilakukan oleh UKPBJ-nya sendiri; atau
- g. Meminimalisir risiko hambatan/kegagalan penyelesaian pekerjaan.

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dapat menggunakan Agen Pengadaan apabila tidak tersedia Sumber Daya Manusia untuk melakukan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang akan diadakan.<sup>35</sup>

### **1) Pelaku Usaha Berbentuk Badan Usaha sebagai Agen Pengadaan**

Pelaku usaha berbentuk badan usaha dapat menjadi agen pengadaan, jika memenuhi persyaratan:<sup>36</sup>

- a. Memiliki NPWP dan memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
- b. Menandatangani pakta integritas;
- c. Memenuhi syarat melaksanakan usaha di bidang jasa konsultansi;
- d. Tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
- e. Keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;

---

<sup>33</sup> Peraturan LKPP No.16 Tahun 2018, Pasal 1 angka 10

<sup>34</sup> Peraturan LKPP No.16 Tahun 2018, Pasal 3

<sup>35</sup> Peraturan LKPP No.16 Tahun 2018, pasal 10

<sup>36</sup> Peraturan LKPP No.16 Tahun 2018, Pasal 5 ayat (1)

- f. Tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana;
- g. Memiliki pengalaman di bidang pengadaan barang/jasa, kecuali untuk Badan Usaha yang baru berdiri paling lama 3 (tiga) tahun;
- h. Mempunyai Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi pengadaan barang/jasa sesuai dengan tugas Pokja Pemilihan; dan
- i. Mempunyai Sumber Daya manusia yang memiliki kompetensi teknis sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan.

## **2) Pelaku Usaha Perorangan sebagai Agen Pengadaan**

Pelaku usaha perorangan untuk dapat menjadi agen pengadaan harus memenuhi persyaratan:<sup>37</sup>

- a. Memiliki identitas Kewarganegaraan Indonesia berupa KTP
- b. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
- c. Menandatangani Pakta Integritas;
- d. Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
- e. Keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
- f. Tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana;
- g. Memiliki kompetensi bidang pengadaan barang/jasa sesuai dengan tugas Pokja Pemilihan; dan
- h. Memiliki kompetensi teknis sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan.

Penetapan UKPBJ dan Pelaku Usaha yang menjadi Agen Pengadaan dilakukan oleh LKPP. UKPBJ dan Pelaku Usaha yang telah ditetapkan sebagai agen pengadaan dimasukkan dalam Panel Agen Pengadaan.<sup>38</sup>

Pemilihan Agen Pengadaan dilakukan oleh PPK pada Panel Agen Pengadaan dengan prioritas dari unsur UKPBJ dengan memperhitungkan kapasitas dan lokasi layanan UKPBJ.<sup>39</sup> Jika unsur dari UKPBJ tidak tersedia maka dilakukan pemilihan

---

<sup>37</sup> Peraturan LKPP No.16 Tahun 2018, Pasal 5 ayat (2)

<sup>38</sup> Peraturan LKPP No.16 Tahun 2018, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3)

<sup>39</sup> Peraturan LKPP No.16 Tahun 2018, Pasal 12 ayat (2)

panel agen pengadaan dari unsur pelaku usaha. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) agen pengadaan dari pelaku usaha maka, dilakukan proses sayembara/*beauty contest*.<sup>40</sup>

Agen pengadaan berupa UKPBJ dapat menerima insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun untuk agen pengadaan dari unsur Pelaku Usaha menerima insentif sesuai dengan nilai kontrak yang disepakati.<sup>41</sup>

#### **IV. PENUTUP**

Pengelola pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 adalah Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Sebelum 31 Desember 2020, pengadaan langsung dapat dilaksanakan oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk menjadi Pejabat Pengadaan. Mulai 1 Januari 2021, Pengadaan langsung wajib dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang kekurangan sumber daya manusia pejabat fungsional pengadaan barang/jasa dapat menggunakan jasa agen pengadaan melalui panel agen pengadaan.

---

<sup>40</sup> Peraturan LKPP No.16 Tahun 2018, Pasal 12 ayat (5)

<sup>41</sup> Peraturan LKPP No.16 Tahun 2018, Pasal 14

## DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Perka LKPP No. 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
- Perka LKPP No. 7 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pembinaan Kompetensi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- Peraturan LKPP No.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
- Peraturan LKPP No.14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
- Peraturan LKPP No.15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
- Peraturan LKPP No.16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan
- Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota
- Permen PAN-RB No. 77/2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya

### **Internet :**

<https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/rekap>

### **Penyusun :**

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

### ***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.